



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA, PERATURAN DAERAH PROPINSI BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN, PERATURAN DAERAH PROPINSI BENGKULU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM, PERATURAN DAERAH PROPINSI BENGKULU NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DAN PERATURAN DAERAH PROPINSI BENGKULU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, ketentuan pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, ketentuan pasal 45 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, ketentuan pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan ketentuan pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

h

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 694);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu tahun 2010 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2010 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA, PERATURAN DAERAH PROPINSI BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN, PERATURAN DAERAH PROPINSI BENGKULU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM, PERATURAN DAERAH PROPINSI BENGKULU NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DAN PERATURAN DAERAH PROPINSI BENGKULU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Bengkulu.
8. Badan adalah sekumpul orang/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut SKPD Pemungut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang melakukan pemungutan retribusi sesuai bidang dan kewenangannya.
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut Kepala SKPD Pemungut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang melakukan pemungutan retribusi sesuai bidang dan kewenangannya.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Pemungut adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang melakukan pemungutan retribusi sesuai bidang dan kewenangannya.
12. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu.

13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Jasa Usaha adalah imbalan yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan pekerjaan yang diberikan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
18. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
19. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kepelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
32. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
33. Dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi sebagai pengganti Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
34. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
35. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
36. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan dalam bentuk uang diberikan kepada Instansi yang melaksanakan pemungutan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
37. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang
38. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian Surat Tagihan Retribusi Daerah kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu tanda pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
40. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

41. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
42. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan/atau ketentuan yang berlaku.
43. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan, oleh pegawai berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
44. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini adalah meliputi :

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 3

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi.

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- d. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- e. Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Pasal 4

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Perikanan;
- d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- e. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 5

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. Retribusi Izin Trayek;
- b. Retribusi Izin Usaha Perikanan

BAB III
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

Pelaksanaan pemungutan retribusi diserahkan dan menjadi tanggung jawab kepala SKPD pemungut

Pasal 7

Kepala SKPD pemungut yang bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. Melakukan inventarisasi obyek retribusi;
- b. Mengusulkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. Melaksanakan pemungutan retribusi ;
- d. Melaksanakan koordinasi dalam melakukan pemungutan retribusi;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

Tata cara pemungutan retribusi meliputi:

- a. Pendaftaran dan pendataan obyek retribusi
- b. Penetapan retribusi ;
- c. Penagihan retribusi.
- d. Pembayaran retribusi ;
- e. Pembukuan dan pelaporan retribusi;

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Obyek Retribusi

Pasal 9

- 1) Wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan retribusi dari Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan dan mengisi formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau mengajukan surat permohonan berdasarkan jenis obyek retribusi.
- 2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdomisili di daerah atau di luar daerah.
- 3) Formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- 4) Bentuk formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Jangka waktu pengembalian formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penerimaan formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan Retribusi

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila terjadi kelalaian dan/atau keterlambatan penyampaian kembali SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan dari Wajib Retribusi, maka SKPD yang melakukan pemungutan retribusi menerbitkan SKRD dengan ketentuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (4) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD Pemungut.
- (5) SKRD dan/atau SKRDKBT ditandatangani oleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh Kepala SKPD Pemungut.
- (6) Bentuk formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan retribusi diberikan.
- (3) Jatuh tempo pembayaran retribusi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (4) Berdasarkan SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi membayar retribusi kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD dan UPT Pemungut.
- (5) Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD Pemungut membuat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.
- (6) Bendahara Penerimaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang kas diterima, wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Bengkulu sedangkan Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Bengkulu.
- (7) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menggunakan Formulir Surat Tanda Setoran yang dibuat rangkap 6 (Enam) masing-masing untuk :
 - a. Lembar 1 : KASDA;
 - b. Lembar 2 : Fungsi Pembukuan/Akuntan;
 - c. Lembar 3 : Bendahara Penerimaan dan/ atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - d. Lembar 4 : PT. Bank Bengkulu Cabang Utama/Cabang Pembantu;
 - e. Lembar 5 : SKPD/ UPT Pemungut;

- (8) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penerimaan retribusi.
- (9) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.
- (10) Setiap SKPD Pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Bentuk formulir Tanda Bukti Pembayaran dan Surat Tanda Setoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD Pemungut, atas nama Gubernur dapat memberikan Izin pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran ditetapkan oleh Kepala SKPD Pemungut.

Pasal 14

- (1) Pemberian Izin pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 2 (dua) kali pembayaran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (2) Pemberian izin pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas ketetapan retribusi senilai di atas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian izin penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) hanya diberikan selama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (4) Pemberian izin penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas ketetapan retribusi senilai di atas Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Pengajuan permohonan izin pembayaran secara angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah diterbitkannya SKRD.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan Retribusi

Pasal 15

- (1) SKPD Pemungut melakukan pembukuan atas SKRD, SKRDKBT dan STRD yang diterbitkan.
- (2) Arsip Dokumen yang telah dicatat tersendiri untuk setiap jenis dan disusun secara berurutan sesuai tanggal penerbitan dan nomornya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan, penerimaan, penyetoran, tunggakan per jenis retribusi dan secara berkala dibuatkan laporan penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis retribusi.

Pasal 16

Laporan penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diatur sebagai berikut:

- a. Bendahara penerimaan pembantu pada UPT Pemungut yang melakukan pemungutan Retribusi setiap bulan paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis retribusi yang dikelola kepada Bendahara penerimaan SKPD Pemungut dan tembusan laporan kepada kepala SKPD Pemungut;
- b. Bendahara penerimaan pada SKPD Pemungut setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi yang dikelola kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dengan tembusan kepada Kepala DISPENDA;
- c. Kepala DISPENDA setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya wajib melaporkan penerimaan Retribusi dan tergabung dalam laporan pendapatan daerah lainnya kepada Gubernur;
- d. Bentuk formulir laporan SKPD Pemungut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 17

Kepala SKPD dan UPT Pemungut dapat menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan apabila:

- a. Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, dan SKRDKBT setelah jatuh tempo pembayaran tidak dibayar;
- b. Dari hasil penelitian SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga.

Pasal 18

- (1) Penetapan Retribusi Daerah dengan menggunakan dokumen yang di persamakan sebagaimana di maksud dalam pasal 17, antara lain :
 - a. Karcis;
 - b. Kupon;
 - c. Kartu Langgan;
- (2) Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat persetujuan Gubernur sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah;
- (3) Sarana pemungut Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Logo Pemerintah Daerah;
 - b. Nama Badan/ Dinas /Unit/ Satuan Kerja Pemungut Retribusi Daerah;
 - c. Nomor dan Seri;
 - d. Nilai Nominal;
 - e. Nomor dan Tahun Peraturan Daerah ;
- (4) Sarana Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinvatakan sah penggunaannya setelah dibubuhi cap oleh Dinas Pendapatan

- (5) Setiap Badan/ Dinas/ Unit/ satuan Kerja pemungut Retribusi Daerah harus mengajukan permintaan sarana pemungut Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan permintaan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
 - b. Nilai Nominal;
 - c. Nomor dan Seri dan
 - d. Keterangan lain bila di anggap perlu.
- (6) Dinas Pendapatan Daerah mencatat, membukukan sarana pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 sebelum diserahkan kepada badan/ Dinas /Unit /Satuan Kerja Pemungut Retribusi.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala SKPD dan/atau UPT Pemungut.

BAB V

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang batas waktu bagi wajib retribusi untuk menggunakan dan/atau memakai jasa objek retribusi.

Pasal 21

- (1) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi atas permohonan wajib retribusi setelah mendapat saran pertimbangan dari Kepala SKPD Pemungut.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah ketetapan retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN
ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBATALAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam pemungutan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kelalaian Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala SKPD dan UPT Pemungut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala SKPD paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala SKPD tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan pembatalan dianggap dikabulkan.
- (7) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan pembatalan retribusi tidak menunda pembayaran retribusi.

BAB VIII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT kepada Kepala SKPD dan UPT Pemungut.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD Secara Jabatan dan SKRDKBT diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (4) Kepala SKPD dan UPT Pemungut sudah harus memberikan keputusan atas keberatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (5) Keputusan Kepala SKPD dan UPT Pemungut atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya

- (6) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala SKPD dan UPT Pemungut tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB IX
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi mempunyai hak atas perhitungan pengembalian pembayaran retribusi dan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Gubernur.
- (2) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Jumlah pengembalian;
 - d. Bentuk pengembalian; dan
 - e. Bukti pembayaran retribusi.
- (3) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus diterbitkan SKRDLB.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB maka pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus diberikan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan, SKRDLB Kepala SKPD dan UPT Pemungut memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (8) Pemberian imbalan bunga 2 % (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.

Pasal 26

Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) maka pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai tanda bukti pembayaran.

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 28

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala SKPD dan satuan kerja yang melakukan pemungutan retribusi daerah mengajukan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Kepada SKPD dan UPT Pemungut yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah diberikan insentif sebesar 3 % (tiga persen) dari target penerimaan Retribusi.
- (2) Besaran insentif dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan dan dijabarkan secara triwulanan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pemungut.
- (3) Besaran insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai SKPD Pemungut ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Pemungut, sesuai dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor.I.222.XIX. Tahun 2011, tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka semua produk hukum terkait petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

Pasal 31

Pelaksanaan atau mekanisme teknis pemungutan retribusi daerah diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD Pemungut.

Pasal 32

Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini harus sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal, 01-08-2012

Pt. GUBERNUR BENGKULU
WAKIL GUBERNUR,

H. JUNAIDI HAMSİYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal, 01-08-2012

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. ASNAWLA LAMAT, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19530812 197803 1 006



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
SKPD

LAPORAN : PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH

BULAN :
SKPD :

NO	JENIS PUNGUTAN	PENERIMAAN			PENYETORAN			%	KETERANGAN
		S/D BLN YG LALU	BULAN INI	S/D BLN INI	S/D BLN LALU	BULAN INI	S/D BLN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH									

1. Lembar I : SKPD Pengelola Retribusi
2. Lembar II : Arsip

KEPALA SKPD

.....
NIP.



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH

LAPORAN : KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN :
UPT :

NO	JENIS PUNGUTAN	S/D BLN YG LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		KETERANGAN
		OBYEK	Rp.	OBYEK	Rp.	OBYEK	Rp.	
1	2	3	4	5	5	7	8	10
JUMLAH								

1. Lembar I : Kepala SKPD Pemungut
2. Lembar II : Arsip

KEPALA UPT PEMUNGUT

NIP.

11



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
SKPD

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : 20 tahun 2012
TANGGAL : 01-08-2012

LAPORAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN :
SKPD/UPT :

NO	JENIS PUNGUTAN	TUNGGAKAN YG LALU		KETETAPAN		JUMLAH TAGIHAN		PENERIMAAN		TUNGGAKAN		KETERANGAN
		OBYEK	Rp.	OBYEK	Rp.	OBYEK	Rp.	OBYEK	Rp.	OBYEK	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	JUMLAH											

Lembar I : Kepala SKPD Pengelola Retribusi
Lembar II : Arsip

KEPALA SKPD/UPT PEMUNGUT

.....
NIP.

Pt. GUBERNUR BENGKULU
WAKIL GUBERNUR,
[Signature]
H. JUNNAIDI HAMSAYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : 20 tahun 2012
TANGGAL : 01-08-2012

BENTUK FORMULIR SPTRD/PERMOHONAN

	PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU	Nomor :	
	SKPD.....	Masa Retribusi :	
		Tahun Retribusi :	

SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD)

Kepada Yth
Kepala,
.....
di

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama :
Alamat :

Memberitahukan bahwa kami mengajukan permohonan (pemakaian/ pemanfaatan,izin)
..... berupa :

Obyek Retribusi :
Luas/Jumlah :
Penggunaan untuk :
Jangka waktu :

Apabila permohonan dikabulkan kami sanggup membayar Retribusi sesuai: Sebagaimana diatur dalam
PERDA Provinsi Bengkulu No:.....Tahun.....tentang.....

Serta menanggung penggantian segala biaya-biaya yang diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan-
persyaratan administrasi termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku terhadap saya atau yang saya beri kuasa.



Kemudian atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Diterima tanggal :
.....
Dikembalikan tanggal :
Wajib Retribusi ;
.....

Keterangan

Lembar I : Untuk SKPD Pengelola/Pemungut
Lembar II : Untuk Wajib Retribusi

Model : RD.01


Pit. GUBERNUR BENGKULU
WAKIL GUBERNUR,

H. JUNAIDI HAMSYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : 20 Tahun 2012
TANGGAL : 01-08-2012



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
SKPD

Nomor :
Masa Retribusi :
Tahun Retribusi :

SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SPORD) /
PERMOHONAN

Kepada Yth :
Kepala
.....
.....
di.....

A. Identitas Wajib Retribusi

1. Nama Pemilik :
2. Nama Badan/Perusahaan :
3. Alamat Perusahaan :
4. Lokasi Kegiatan :

B. Jenis Permohonan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C. Berlaku Sampai :

D. Objek Retribusi yang diminta : (diisi oleh petugas)

1. :
2. :
3. :
4. :
5. :
6. :

Dengan menyadari sepenuhnya akan menanggung penggantian segala biaya-biaya yang diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan-persyaratan administrasi termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap saya atau yang saya beri kuasa.

Plt. GUBERNUR BENGKULU
WAKIL GUBERNUR, 1

H. JUNAIDI HAMSİYAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : 20 tahun 2012
TANGGAL : 01-08-2012

	PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU	Nomor :
	SKPD.....

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

Nama : _____
Alamat : _____
NPWRD :

Tanggal Jatuh Tempo :

No	Ayat	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Saksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	

Dengan huruf _____

I. PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan pada Rekening Kas Umum Daerah lewat Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah.
2. Keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% perbulan .
3. Jatuh tempo pembayaran adalah 2 (dua) hari setelah tanggal SKRD / SKRDKBT diterbitkan

.....
Kepala *)

.....
NIP.


*) SKPD/Unit Kerja

Keterangan

Lembar I : Wajib Retribusi

Lembar II : Seksi/petugas SKPD Pemungut yang menangani Retribusi,

Lembar III : Arsip


Pit. GUBERNUR BENGKULU
WAKIL GUBERNUR, 1


H. JUNAIDI HAMSİYAH

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : 20 Tahun 2012
TANGGAL : 01-08-2012



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
SKPD

NPWD/NPWS *)

Kepada Yth.
.....
.....
di

SURAT PERINGATAN
Nomor :

Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rupiah
				Jumlah


Dengan huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

Bengkulu,

(Nama)
NIP


H. JUNAIDI HAMSYAH

H. JUNAIDI HAMSYAH

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
 NOMOR : 20 tahun 2012
 TANGGAL : 01-08-2012

 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU SKPD	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) TAHUN
---	--

Nama :
 Alamat :
 NPWRD :

Menyetor berdasarkan *) : SKRD STRD RUTIN
 : Bulan..... Tahun..... No. Urut.....
 : Kegiatan

No	Ayat	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rupiah
		Jumlah Setoran Retribusi	
		Dengan huruf	
Ruang untuk teraan Kas Register / Tanda tangan Petugas Penerima		Diterima oleh Petugas tempat pembayaran Tanggal : Tanda tangan : Nama terang :	Bengkulu, Penyetor,

*) beri tanda pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

Pt. GUBERNUR BENGKULU
 WAKIL GUBERNUR,

H. JUNAIDI HAMSIAH

LAMPIRAN IX
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : 20 Tahun 2012
TANGGAL : 01 - 08 - 2012.

	PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU	Nomor :
	SKPD.....

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Retribusi

Telah terima dari Wajib Retribusi:

1. Nama :
.....
2. Alamat :
.....
3. Jumlah Uang :
Rp.....
(dengan huruf) :
.....
4. Untuk membayar : Retribusi
.....
Dasar Perda Provinsi Bengkulu No:.....Tahun.....tentang.....
Nomor SKRD :
Tanggal :
5. Obyek Retribusi :
.....

Jumlah : Rp.

Bendahara Penerimaan /
Bendahara Penerimaan Pembantu


Wajib Retribusi

.....
NIP.

Keterangan

- Lembar I : Wajib Retribusi
Lembar II : Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu
Lembar III : Seksi / petugas SKPD Pemungut yang menangani Retribusi

Model : RD 03


Plt.GUBERNUR BENGKULU
WAKIL GUBERNUR,

H. JUNAIDI HAMSYAH

